

MATERI PERTEMUAN 6

PRINSIP INTERPRETASI PSIKOLOGI

Interpretasi Psikologis

Setelah kita mengumpulkan data dengan berbagai metode pemeriksaan mulai dari interview, observasi, dokumen pribadi maupun melalui test yang dilakukan, maka di bagian akhir dari langkah psikodiagnostika adalah menarik kesimpulan atau mendiagnosa untuk menggambarkan kepribadian individu. Interpretasi psikologis dilakukan berdasarkan data-data yang telah diperoleh dengan berbagai metode pemeriksaan psikologi tersebut harus mampu diterjemahkan, dianalisis, diinterpretasikan oleh pemeriksa dengan mengacu pada pemahaman teori-teori psikologi yang dimilikinya untuk dibuatkan simpulannya.

Pengertian Interpretasi

1. Interpretasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan apabila ada suatu data/informasi atau keadaan yang sulit untuk dimengerti secara biasa atau secara langsung.
2. Interpretasi adalah suatu kegiatan mencari 'kerangka referensi psikologis' atau istilah-istilah yang bersifat psikologis yang sesuai dengan kerangka teoritis yang kita bawa ke dalam situasi yang kita interpretasikan.
3. Interpretasi merupakan pemberian definisi kembali (redefinition) atau pemberian struktur pada situasi, melalui penyajian suatu deskripsi lain mengenai tingkah laku atau data yang diamati.

Jadi Interpretasi psikologis merupakan suatu kegiatan "membaca" atau "memaknakan" seluruh data /informasi (hasil wawancara atau anamnesa, observasi, test, dokumen pribadi) yang telah dikumpulkan berdasarkan

pada kerangka teori untuk selanjutnya mendeskripsikan kepribadian atau pola tingkah lakunya.

Interpretasi Dalam Psikodiagnostika

Mendiagnosa juga berarti membuat keputusan berdasarkan data/ informasi yang dikumpulkan dan membuat antisipasi mengenai tingkah laku subjek (klien) dalam bermacam-macam keadaan. Keputusan tersebut secara implisit dipengaruhi oleh prediksi yang dibuat. Tujuan interpretasi

adalah untuk memudahkan terjadinya perubahan pada individu (klien). Perubahan pada diri subjek/ klien dapat dilakukan antara lain dengan mendeskripsikan tingkah lakunya/ kepribadiannya baik yang terkait dengan potensi maupun kelemahan yang dimiliki. Kedua, dari hasil interpretasi dapat menjadi dasar untuk melakukan konseling yang tepat maupun terapi yang sesuai dengan keadaan subjek.

Interpretasi dapat dilakukan dengan kualitas yang berbeda-beda yang biasanya bergantung pada derajat keruwetan dan kompleksitas data/ informasi yang diperoleh. Interpretasi yang “mendalam” mengacu pada kesesuaian atau konsistensi dengan teori yang digunakan dalam menginterpretasi. Sedangkan interpretasi yang dikatakan “ dangkal” adalah interpretasi yang cenderung fragmental, perifer dan tidak integratif bahkan seringkali tidak mendasarkan diri pada teori. Oleh karena sebagai seorang interpreter harus memperhatikan beberapa hal dalam interpretasi

- Apakah keadaan itu perlu diinterpretasikan atau tidak ?
- Apakah interpretasi cocok dengan teori yang mendasari hal itu?
- Apakah interpretasi ini memudahkan diadakannya pertolongan bagi subjek yang sedang diamati?

Tahapan Interpretasi


Dalam melakukan interpretasi akan melalui 2 tahapan penting yaitu:

1. **Pertama** yaitu Tahapan Semantik, yaitu proses mentransformasikan data (situasi, kejadian) yang dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau Bahasa.
2. **Kedua** yaitu Tahap Proposisional yaitu proses memformulasikan hubungan-hubungan antara data yang dirumuskan berdasarkan suatu teori tertentu (ada kesimpulan). Oleh karena itu, sebelum melakukan interpretasi psikodiagnostika pemeriksa harus mengumpulkan data dari
 - Observasi & respons perilaku selama pemeriksaan.
 - Informasi dari sumber-sumber yang terkait (orang tua, saudara, pekerja sosial, catatan sekolah, supervisor dalam pekerjaan, dll)
 - Dokumen Pribadi (benda-benda atau karya, dll).
 - Interview dan Anamnesa (pengambilan data langsung)
 - Tes-tes psikologis dilakukan
 - Pemeriksaan yang dilakukan oleh disiplin ilmu yang lain (medis, farmakologi, dll).

Banyaknya data yg dikumpulkan oleh pemeriksa disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan.

SKEMA INTERPRETASI PSIKODIAGNOSTIK

Skema Interpretasi Psikodiagnostik



KODE ETIK PSIKOLOGI

Kode etik Psikologi mengacu pada APA (American Psychological Association) → click di www.APA.com, Sedangkan di Indonesia mengacu pada aturan yang ditetapkan HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) → (click di www.himpsi.org). Kode Etik ini mengatur penyelenggaraan pemeriksaan psikologi dan kewenangan psikolog

SIAPA YANG BERHAK MELAKUKAN DIAGNOSA PSIKOLOGIS

Yang berhak melakukan diagnose psikologis adalah Ahli psikologi atau yang bergelar psikolog yang memiliki SIP (Surat Ijin Praktek). Sedangkan yang melakukan

bukan ahli psikologi, maka harus mendapat pelatihan khusus (*certified*), dan di bawah supervisi seorang ahli (Psikolog).

SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB MENGAMANKAN APARATUS TES

- Tes Level A yaitu tes yang dapat dilaksanakan oleh administrator dengan bimbingan manual tes. Contoh : tes prestasi, tes vokasional.
- Tes Level B yaitu tes yang dapat dilaksanakan oleh mereka yang telah mendapatkan pelatihan khusus & mempunyai pengetahuan psikologi. Contoh : tes inteligensi, tes bakat, tes minat, tes *personality inventory*.
- Tes Level C yaitu tes yang dapat dilaksanakan oleh mereka yang mendapat kemampuan khusus yang mendalam untuk penyelenggaraannya melalui supervisi yang ketat seorang ahli psikologi (dengan SIP). Contoh : Tes Inteligensi untuk penggunaan klinis, tes kepribadian.

SIKAP DAN ETIKA PEMERIKSA (lihat buku Kode Etik)

- Etika pengetesan.
 - Etika dlm tes meramalkan.
 - Etika dlm tes mendeskripsikan.
 - Etika dlm tes menemukan diri sendiri.
- Relasi Pemeriksa dg Subjek yg diperiksa.
 - Perlakukan Subjek sbg individu (prinsip humanistik).
 - Jaga rahasia pribadi subjek.
 - Buat diagnosa dg hati-hati.
 - Pahami kesulitan2 subjek.

KODE ETIK HIMPSI TERKAIT PEMERIKSAAN PSIKOLOGI

- Bab III: Kompetensi (dlm pemeriksaan psikologi)
- Bab IV: Hubungan Antar Manusia
- Bab V: Kerahasiaan Rekam dan Hasil Pemeriksaan Psikologi
- Bab XI: Asesmen

PASAL YANG MENGATUR ASESSMENT DALAM KODE ETIK

- Pasal 62: Dasar Asesmen
- Pasal 63: Penggunaan Asesmen
- Pasal 64: *Informed Consent* dlm Asesmen
- Pasal 65: Interpretasi Hasil Asesmen
- Pasal 66: Penyampaian Data & Hasil Asesmen
- Pasal 67: Menjaga alat, Data dan Hasil Asesmen